

Sosialisasi regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun

Teguh Wibowo, Irma Mangar, Nurul Qomariyah, Moh. Sukoco

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Teguh Wibowo

E-mail : Teguhwibowo@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 13 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 23 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Penggunaan media sosial di kalangan anak di bawah usia 16 tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko, seperti *cyberbullying*, paparan konten negatif, kecanduan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dalam ruang digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, terkait penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi penggunaan fitur keamanan media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan upaya penting dalam perlindungan anak di ruang digital yang mencakup pembatasan usia, pengawasan akses, serta peran pemerintah, orang tua, dan penyedia platform. Kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai penggunaan media sosial yang aman, termasuk risiko seperti *cyberbullying*, konten negatif, dan kecanduan digital. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan seperti lemahnya verifikasi usia, rendahnya literasi digital orang tua, dan belum optimalnya fitur keamanan platform. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan perlindungan anak di dunia digital.

Kata Kunci: regulasi; media social; anak di bawah 16 tahun; perlindungan anak; literasi digital.

Abstract

The use of social media among children under the age of 16 is increasing along with the development of digital technology. This condition poses various risks, such as *cyberbullying*, exposure to negative content, digital addiction, and misuse of personal data. Therefore, regulations are needed that aim to protect children in the digital space. This community service activity aims to socialize the regulation of the use of social media for children under the age of 16 and increase public understanding, especially parents and students, regarding the safe and wise use of social media. The methods used include counseling, interactive discussions, and simulations of the use of social media security features. The results of the activity show that the regulation of the use of social media for children under the age of 16 is an important effort in the protection of children in the digital space which includes age restrictions, access control, and the role of the government, parents, and platform providers. This socialization activity increased participants' understanding and awareness of the safe use of social media, including risks such as *cyberbullying*, negative content, and digital addiction. However, the implementation of regulations still faces challenges such as weak age verification, low parental digital literacy, and not optimal platform security features. Therefore, continuous synergy between various parties is needed to optimize child protection in the digital world.

Keywords: regulation; social media; children under 16 years old; child protection; digital literacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media informasi, hiburan, hingga pembentukan identitas diri (A. Hermawan et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang kini menjadi pengguna aktif berbagai platform digital. Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh anak-anak mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan mudahnya akses terhadap perangkat digital dan internet (Mediari, 2025). Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, penggunaan media sosial juga membawa berbagai risiko, terutama bagi anak-anak yang secara psikologis dan emosional belum matang. Anak-anak rentan terhadap paparan konten negatif seperti pornografi, kekerasan, perundungan siber (*cyberbullying*), penipuan online, serta potensi kecanduan digital yang dapat mengganggu perkembangan mental dan sosial mereka (Depalina, 2025).

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna usia muda lebih cepat terpapar konten berbahaya dibandingkan pengguna dewasa, bahkan tanpa pencarian aktif, yang menunjukkan kelemahan sistem penyaringan konten pada platform media sosial. Hal ini memperkuat urgensi perlindungan anak dalam ruang digital yang semakin kompleks. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak di dunia digital (Nursyahbani & Pusari, 2026). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Regulasi ini mengatur batasan usia serta klasifikasi akses anak terhadap layanan digital berdasarkan tingkat risiko. Dalam aturan tersebut, anak di bawah usia 16 tahun dibatasi dalam mengakses platform media sosial yang tergolong berisiko tinggi.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan berbagai mekanisme perlindungan, seperti verifikasi usia, pembatasan akses, serta penyediaan fitur kontrol orang tua (*parental control*) (Febrianti & Akbar, 2025). Bahkan, platform media sosial yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi, sehingga tanggung jawab perlindungan tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada penyedia layanan digital (O, 2024). Implementasi regulasi ini juga telah terlihat dari penyesuaian kebijakan beberapa platform global, seperti penetapan batas usia minimum 16 tahun bagi pengguna di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan penyedia layanan dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak.

Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kemungkinan manipulasi data usia oleh pengguna, serta kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, baik dari segi efektivitas, implementasi, maupun dampaknya terhadap perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji, mengingat tingginya risiko yang dihadapi anak dalam ruang digital serta perlunya perlindungan hukum yang optimal untuk menjamin tumbuh kembang anak secara sehat dan aman.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua, pendidik, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dalam penggunaan media sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko penggunaan media sosial bagi anak serta mendorong penerapan pengawasan yang lebih efektif melalui peran keluarga dan pemanfaatan fitur keamanan digital. Dengan demikian, diharapkan

tercipta lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di era teknologi informasi.

METODE

Metode sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif, partisipatif, dan komunikatif, dengan tujuan agar materi dapat dipahami secara efektif oleh anak, orang tua, maupun pihak sekolah. Adapun metode yang digunakan meliputi:

- Metode Ceramah (Penyuluhan) Digunakan untuk menyampaikan informasi dasar mengenai regulasi penggunaan media sosial, batasan usia, serta risiko penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
- Metode Diskusi Interaktif Peserta diajak untuk berdiskusi mengenai pengalaman penggunaan media sosial, sehingga terjadi pertukaran informasi dan peningkatan pemahaman secara dua arah.
- Metode Simulasi Dilakukan melalui contoh kasus seperti cyberbullying, penipuan online, atau penyalahgunaan data pribadi, agar peserta dapat memahami situasi nyata dan cara mengatasinya.
- Metode Demonstrasi Menunjukkan secara langsung cara mengatur fitur keamanan seperti parental control, pembatasan waktu layar (*screen time*), dan pengaturan privasi akun.
- Media Edukasi Menggunakan media pendukung seperti video, poster, infografis, dan modul panduan agar materi lebih menarik dan mudah dipahami.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis seperti yang tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk regulasi yang mengatur penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak dalam ruang digital. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan, tetapi juga mencakup pengawasan akses serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah, penyedia platform digital, dan orang tua. Pemateri menjelaskan bahwa di Indonesia, perlindungan anak dalam penggunaan media sosial didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan turunannya (Nainggolang, 2026). Dalam regulasi tersebut ditegaskan adanya batasan usia

minimum, di mana anak di bawah usia 16 tahun termasuk kelompok rentan yang perlu dibatasi aksesnya terhadap media sosial, khususnya platform yang memiliki risiko tinggi.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian materi yang disampaikan, diskusi studi kasus guna memberikan gambaran nyata mengenai risiko penggunaan media sosial pada anak, monitoring keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung untuk melihat tingkat partisipasi aktif, serta penilaian pemahaman peserta sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penyampaian materi. Dengan adanya tahapan tersebut, kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan evaluatif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan anak dalam penggunaan media sosial.



Gambar 2. Pemberian Materi sekaligus memberikan contoh

Lebih lanjut, disampaikan bahwa regulasi juga mengatur kewajiban bagi penyelenggara platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia (age verification). Hal ini bertujuan agar pengguna yang mengakses layanan benar-benar sesuai dengan batas usia yang ditentukan. Selain itu, platform juga diwajibkan menyediakan berbagai fitur perlindungan, seperti kontrol orang tua (parental control), pembatasan waktu penggunaan (screen time), pengaturan privasi akun, serta penyaringan konten yang tidak sesuai bagi anak (R. Hermawan, 2019). Dalam pemaparannya, pemateri juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak. Orang tua diharapkan tidak hanya membatasi, tetapi juga mendampingi, memberikan edukasi digital, serta memantau aktivitas anak di dunia maya.

Dari sisi pemerintah, dijelaskan bahwa regulasi ini dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi kepada platform yang tidak mematuhi ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pemblokiran layanan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak hanya bersifat imbauan. Dengan demikian, melalui sosialisasi ini dapat dipahami bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun bersifat komprehensif, karena mencakup pembatasan akses, perlindungan teknis, edukasi, serta penegakan hukum. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya penggunaan media sosial yang aman dan bijak bagi anak.

Efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam melindungi anak di bawah usia 16 tahun dari dampak negatif media sosial

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan bahwa efektivitas regulasi dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial dapat dilihat dari sejauh mana regulasi tersebut mampu mengurangi risiko serta meningkatkan keamanan anak dalam ruang digital. Dampak

negatif yang dimaksud meliputi cyberbullying, paparan konten negatif, kecanduan digital, serta penyalahgunaan data pribadi.

Pemateri menjelaskan bahwa secara konseptual, regulasi yang telah dirancang sebenarnya sudah cukup memadai. Namun, dalam praktiknya, efektivitas regulasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah masalah verifikasi usia, di mana anak-anak masih dapat dengan mudah memanipulasi data usia saat membuat akun media sosial (Adam, 2026). Hal ini menyebabkan pembatasan usia menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh sistem verifikasi yang ketat. Selain itu, rendahnya pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi. Tidak semua orang tua memiliki literasi digital yang memadai untuk mengawasi aktivitas anak, sehingga anak masih berpotensi mengakses konten yang tidak sesuai. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat juga menjadi hambatan, karena masih banyak pihak yang belum memahami pentingnya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak (Nismani & Nduru, 2023).

Dari sisi penyedia platform, pemateri menambahkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai fitur keamanan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Beberapa platform masih lebih berfokus pada peningkatan jumlah pengguna dibandingkan perlindungan pengguna anak. Namun demikian, regulasi tetap memberikan dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di dunia digital, berkembangnya fitur keamanan, serta mulai diterapkannya pembatasan akses yang lebih ketat pada beberapa platform (Faloygama, 2025).



Gambar 3. Pemaparan Materi

Sebagai penutup, pemateri menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas regulasi diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, orang tua, dan lembaga pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, platform harus meningkatkan sistem keamanan, sedangkan orang tua dan sekolah berperan dalam memberikan edukasi digital kepada anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas regulasi masih belum maksimal, namun memiliki potensi besar dalam melindungi anak apabila didukung oleh implementasi yang konsisten dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi mengenai regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Evaluasi difokuskan pada aspek pemahaman peserta, efektivitas penyampaian materi, serta dampak kegiatan terhadap kesadaran peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama

kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta dan mampu menarik perhatian.

Dari segi pemahaman, sebagian besar peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya regulasi penggunaan media sosial bagi anak, termasuk risiko yang dapat ditimbulkan serta peran orang tua dalam pengawasan. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan yang lebih kritis setelah materi disampaikan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemukan selama kegiatan. Di antaranya adalah masih adanya peserta yang belum sepenuhnya memahami aspek teknis seperti penggunaan fitur parental control dan pengaturan privasi. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi hambatan dalam menyampaikan materi secara lebih mendalam. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya lanjutan berupa pemberian materi tambahan, panduan praktis, serta pendampingan kepada peserta, khususnya orang tua, agar dapat lebih optimal dalam mengawasi penggunaan media sosial anak. Selain itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Selain itu, selama pelaksanaan kegiatan pengabdian juga ditemukan beberapa kendala teknis dan nonteknis yang memengaruhi kelancaran proses sosialisasi. Kendala teknis meliputi keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat presentasi dan akses internet yang kurang stabil, sehingga beberapa bagian materi perlu disampaikan secara lebih sederhana. Sementara itu, dari sisi nonteknis, terdapat perbedaan tingkat pemahaman peserta yang cukup beragam sehingga pemateri perlu melakukan penyesuaian dalam penyampaian materi agar dapat dipahami oleh seluruh peserta. Selain itu, masih terdapat sebagian peserta yang kurang aktif dalam sesi diskusi karena faktor rasa kurang percaya diri atau keterbatasan pemahaman awal terhadap materi yang disampaikan. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi esensi dan tujuan utama kegiatan, namun menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian berikutnya agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Regulasi ini bersifat komprehensif karena mencakup pembatasan usia, pengawasan akses, kewajiban penyedia platform, serta peran aktif orang tua dan pemerintah dalam memastikan keamanan anak saat menggunakan media sosial. Meskipun secara konseptual regulasi yang ada sudah cukup memadai, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem verifikasi usia, rendahnya literasi digital orang tua, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penerapan fitur keamanan oleh platform digital. Hal ini menyebabkan efektivitas regulasi dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial belum berjalan secara maksimal. Namun demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya penggunaan media sosial yang aman dan bijak bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, penyedia platform, orang tua, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat implementasi regulasi, sehingga perlindungan terhadap anak di ruang digital dapat terwujud secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, khususnya kepada pihak penyelenggara, narasumber/pemateri, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak sekolah/lembaga terkait yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Z. N. (2026). Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak Di Indonesia : Analisis Yuridis Verifikasi Usia. *PERAHU(Penerangan Hukum)*, 14(1), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1803>
- Depalina, S. (2025). Pengaruh Paparan Media Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Agresif Pada Anak Usia 3-6 Tahun. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(20), 669–675. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i5.231>
- Faloygama, G. P. (2025). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Mengamankan Data Pribadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Era Digital. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 03(03), 121–124.
- Febrianti, R., & Akbar, M. (2025). Strategi Parental Control sebagai Praktik Komunikasi Keluarga dalam Menghadapi Kecanduan Game Online pada Remaja: Studi Kasus SMP di Makassar. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 1278–1291. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i4.5270>
- Hermawan, A., Purba, N., Hardiani, N. N., Albertus, Y., Aritonang, S., Gultom, N. M., Elektro, P. T., & Medan, U. N. (2025). Peran Media Sosial Dan Konten Digital Dalam. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 1177–1187.
- Hermawan, R. (2019). Penerapan Aplikasi Parental Control Screen Time Dalam Penggunaan Smartphone Bagi Anak-Anak. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 4(1), 66–74.
- Mediari, N. L. P. (2025). Interaksi Sosial Anak di Era Digital Hubungan Penggunaan Gadget dengan Interaksi Sosial pada Usia Sekolah Dasar. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(3), 11–19.
- Nainggolang, D. (2026). Strategi Pengawasan Konten Digital dalam Melindungi Anak dari Paparan Konten Berbahaya di Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14575–14579.
- Nismani, Y., & Nduru. (2023). Pelayanan Holistik Orang Tua Kristen : Sebuah Upaya Mencegah Dampak Negatif Media Sosial Pada. *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(3), 640–650.
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital : Systematic Literature Review terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan. *Paudia*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- O, N. F. (2024). Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 700–712.